

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA
NO. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**BURHANUDIN
NIM. 06350043**

PEMBIMBING:

- 1. SAMSUL HADI, S. Ag., M. Ag.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Dalam Islam suatu perkawinan memiliki tujuan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur suatu perkawinan sehingga dengan perkawinan ini semua anggota keluarga memperoleh kedamaian, kecintaan dan ikatan kekerabatan.

Secara ideal suatu perkawinan dapat bertahan seumur hidup, tetapi dalam kenyataannya tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani kehidupan yang *ma'ruf, sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami isteri menemui masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian. Pengadilan Agama Yogyakarta pernah memeriksa dan memutus perkara perceraian No.291/Pdt.G/2010/Pa.Yk yang mana perkara tersebut tentunya menarik untuk dikaji karena kawin paksa sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. PP No 9 Tahun 1975 KHI, bukan salah satu dari alasan perceraian, maka bagaimanakah perkara tersebut dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan dasar hukum dan pertimbangan hukum apa dan bagaimana dalam tinjauan hukum Islam, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini merupakan pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelusuran terhadap putusan majelis hakim dan dokumen berkas perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu mengikut sertakan cara-cara atau prosedur selama proses penelitian untuk menganalisis perkara ini yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk. Skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mandasar pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Yuridis adalah pendekatan dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka hasil dari penelitian ini adalah bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perceraian karena kawin paksa dengan Nomor putusan 291/Pdt.G/2010/Pa.Yk didasarkan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumah tangga), Pasal 116 huruf (f) KHI. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam bahwa hakim telah mengentengahkan kaidah fiqh yaitu dengan berdasarkan pada *kitāb Al-Anwar Juz II* dan *kitāb Iqnā' Juz II* yang menurut penyusun dasar hukum tersebut telah sesuai dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maupun berdasarkan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Burhanudin

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Burhanudin
NIM : 06350043
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian
Karena Kawin Paksa
(Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta
No.291/Pdt.G/2010/Pa.Yk)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/
Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu
Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Jumadats Tsani 1432 H
10 Mei 2011 M

Pembimbing I

Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag
NIP. 19730708 2000 03 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Burhanudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Burhanudin
NIM : 06350043
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian
Karena Kawin Paksa
(Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta
No.291/Pdt.G/2010/Pa.Yk)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/
Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu
Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Jumadats Tsani 1432 H

10 Mei 2011 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/271/2011

Skrripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Burhanudin

NIM : 06350043

Telah dimunaqasyahkan pada: 7 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. H. Abd Majjid AS., M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 1989031 1001

MOTTO

أنظر ما قال ولا تنظر من قال

*“Lihatlah apa yang dia katakan
dan janganlah lihat siapa yang mengatakan”*

No Failure Only Success Delayed

*“Tidak ada kegagalan yang ada hanyalah
Kesuksesan yang tertunda”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSAMBAHAN

*Karya Ini Kupersembahkan Teruntuk
Ayahanda (Almarhum) Dan Ibunda Tercinta,
Paman, Lilik-Lilikku, Pakde Bude, Saudaraku di
Jawa Tengah, Lampung Dan Adik-Adikku Yang
Tiada Henti Selalu Menyayangiku, Berdo'a Dan
Memotivasi Untuk Keberhasilanku Dan Telah
Memberikan Pelajaran Arti Hidup Dan
Keikhlasan*

Juga saudara, kerabat serta sahabat-sahabatku
yang selama ini telah banyak
memberikan motivasi dan inspirasi diucapkan rasa
terima kasih atas kekeluargaan serta
kasih sayang yang kalian berikan
selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	mim	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. Ta’marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	□
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2	Fatḥah wawu mati	ditulis	<i>bainakum</i>
	قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf (l)

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusi Islam yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillahirabil'alam, itu adalah kata-kata yang harus penyusun ucapkan setelah dapat menyelesaikan skripsi ini dan penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Kajur yang sekarang menjabat serta Bapak Drs. Supriatna selaku mantan Kajur dan tak lupa kepada Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

selaku Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahhanda (almarhum) Juraidi dan Ibunda Fatimah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan fasilitas buat penyusun, semoga Allah membalas semua dengan surga-Nya.
8. Kepada Paman Rudin, Pakde-pakdeku, Lilik Idah, Lilik Poniman, Lilik Maslah, Lilik Mus, Lilik Iin, Lilik Masrin dan adik-adiku Dwi Yuni Setia Ningsih dan Muhammad Taqiyuddin Trisnanto yang selalu menyayangiku terima kasih dan do'a selalu kan ku persembahkan untuk kalian.
9. Seluruh jajaran dan staf Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan terbaikku Arif, Luthfi, Febry, Ajib, Sumarito, Bayu, Ikhsan, Arga, Bais, Ashabul, Randi, Bahari, terima kasih atas dukungan dan doanya.

11. Teman-temanku AS angkatan 2006, IMM dan UKM Olahraga khususnya Divisi Sepak Bola dan Futsal dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah SWT. *Amin Ya Rabbal alamin*.

Yogyakarta, 1 Jumadats Tsani 1432 H
5 Mei 2011 M

Penyusun



Burhanudin

NIM.06350043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasa	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN KAWIN PAKSA	24
A. Perceraian	24
1. Pengertian Perceraian	24
2. Dasar Hukum Perceraian	26
3. Alasan-alasan Perceraian	29
4. Bentuk-bentuk perceraian	34
5. Rukun dan Syarat Perceraian	36

B.	Tinjauan Umum Tentang Kawin Paksa.....	41
1.	Pengertian Kawin Paksa	41
2.	Hukum Kawin Paksa	45
BAB III	PERKARA PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA No. 291/Pdt. G/2010/PA.Yk. DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	51
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	51
B.	Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Paksa Dalam Perkara Perceraian Perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.....	56
C.	Putusan Perkara Perceraian No.291/Pdt.G/2010/PA. Yk. ..	58
D.	Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara No. 291/Pdt. G/2010/PA. Yk	62
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk. DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	68
A.	Analisis Terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	68
B.	Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Dalam Putusan No. 291/Pdt. G/2010/PA. Yk.....	72
BAB V	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran-saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab	I
2. Biografi Ulama'	V
3. Rekomendasi Pelaksanaan Riset	VII
4. Surat Keterangan Melaksanakan Riset	X
5. Pedoman Wawancara	XIII
6. Salinan Putusan PA Yogyakarta No. 291/Pdt. G/2010/PA. Yk	XV
7. Curriculum Vitae	XXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam itu mempunyai hikmah, salah satunya adalah untuk melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang serta menghasilkan keturunan yang sah dan baik. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Manusia yang secara fitrah diciptakan dengan berpasang-pasangan sebagai pasangan suami dan isteri melalui jalur pernikahan dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²

Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Demikian pula perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (*mīṣaqān galīẓan*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.⁴

¹ Ar-Rūm (30): 21

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004), hlm. 38.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Nikah adalah salah satu asas hidup paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Karena perkawinan memiliki hakikat yang sangat penting dalam mewujudkan sebuah ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang hakiki, maka Islam sangat memperhatikan hal ini, termasuk dalam pemilihan jodoh.

Prinsip kemerdekaan dan menentukan calon pasangan dijunjung tinggi demi tercapainya suatu tujuan perkawinan yang mulia dan terpenuhinya segala kebutuhan, baik yang bersifat biologis maupun *afeksional* (kasih sayang) agar keluarga yang dibentuk merasa tenang dan tentram serta penuh kasih sayang.⁶ Adapun hadis yang menjelaskan tentang hak perempuan untuk ridhanya dalam menentukan pasangannya adalah sebagai berikut :

لاتتبحر الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذن؟ قال: أن تسكت⁷

Orang tua sebagai orang yang paling berpengaruh bagi anak-anaknya terutama tentang hal perkawinan harus bisa memusyawarahkan kepada

⁵ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, cet. ke-27. (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. 1994). hlm. 374.

⁶ H. Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, PT, 1995), hlm. 207.

⁷ Imām Asyaukāni, *Nāilul al-Āuṭar Ṣyārḥ Muntāqol Akhbār min Aḥādisi Sāyidi al-Akhyār*, Kitāb an-Nikāḥ, Hadis no. 2663, (Kāiro, Dār al-Hadis, 2005 M/1426 H, Diriwayatkan oleh Jama'ah, Hlm. 507.

anaknya dalam memilih calon mempelai, apakah calon mempelai setuju atau tidak dengan calon pasangannya. Jika salah satu pihak tidak menyetujuinya maka perkawinan dapat dibatalkan atau perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan mempelai”.⁸

Meskipun perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat antara suami isteri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi pecah yang sangat sulit untuk dapat disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan keadaan yang demikian ini menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak dapat terhindar dari kemandaran dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan perceraian yang cukup alasan (sah) disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116.

Sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam hukum positif di Indonesia di atas, perceraian karena kawin paksa belum masuk dalam Peraturan Pemerintah tersebut, begitu juga dengan hukum positif lainnya seputar perkawinan di Indonesia. Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pernah menerima dan memeriksa perkara

⁸ Pasal 6 ayat (1), Undang-undang No 1 Tahun 1974.

perceraian cerai gugat yang dikarenakan kawin paksa yaitu perkara No.291/Pdt.G/2010/PA.Yk. Apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum positif tentang Perkawinan di Indonesia, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena kawin paksa sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Berdasarkan data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari beberapa perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta ditemukan kasus cerai gugat yang diajukan oleh isteri, yaitu perkara No.291/Pdt.G/2010/PA.Yk.

Perceraian yang disebabkan kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, Dalam hal ini Isteri sebagai Penggugat dalam perkara tersebut, bahwa ketentraman rumah tangganya goyah setelah melakukan pernikahan dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat dan tidak pernah tinggal satu rumah hingga sekarang. bahwa puncak keretakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2007, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan meminta bantuan kepada keluarga kedua belah pihak, namun tetapa tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat menderita lahir dan batin serta

merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

Dari data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah kami lakukan dapat digambarkan bahwa Penggugat (isteri) merasa terpaksa melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (suami), karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat (isteri). orang tua Penggugat beralasan sebab anaknya tersebut (Penggugat) sebelum menikah dalam berpacaran selalu bergonta-ganti pasangan, sehingga orang tua Penggugat tersebut berpikiran untuk menjodohkan anaknya dengan Tergugat dan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, mereka belum kenal maka Penggugat menikah karena dipaksa oleh orang tuanya.

Perkara perceraian karena kawin paksa tersebut merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti dan dikaji, karena kawin paksa sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi hukum Islam, bukan salah satu dari alasan perceraian. Berangkat dari fenomena di atas itulah, bagaimana perkara tersebut dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan dasar hukum dan pertimbangan hukum apa dan bagaimana dalam tinjauan hukum Islam, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya. Kiranya atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Kawin Paksa” (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk).

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut yaitu:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa dalam perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Dasar hukum dan pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA. di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan Majelis Hakim terhadap perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa dalam perkara perceraian perkara No. 291/Pdt. G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam referensi ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu pengetahuan khususnya perceraian.
2. Dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap semoga hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara-perkara perceraian khususnya dalam hal ini perceraian dengan alasan kawin paksa.
3. Menambah wawasan keilmuan dan wacana keislaman bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas sehingga mampu menumbuhkan keilmu pengetahuan tentang perceraian khususnya tentang perceraian karena kawin paksa.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, tampaknya ada beberapa literatur karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang mempunyai korelasi dengan topik ini. Di antaranya yaitu karya ilmiah :

Pertama, Ali Gufron (1997), dalam skripsinya yang berjudul “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian” (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996). Dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan

lebih fokus pada pembuktian yang digunakan oleh para majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa.⁹

Kedua, Muhammad Hilkhani dalam skripsinya yang diberi judul “Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1997). Dalam skripsinya dibahas kasus-kasus kawin paksa yang terjadi dari tahun 1995-1997 di Pengadilan Agama Sleman kemudian tentang alasan-alasan apa saja yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa.¹⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abdus Salam dengan judul Kawin Paksa “Studi Komparasi atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i” tahun 2006 dalam skripsi ini, dalam pembahasan penyusunannya fokus kepada obyek berupa pendapat ulama (Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i) yaitu bagaimana perbedaan dan persamaan argumen keduanya tentang kawin paksa.¹¹

Keempat, skripsi Muhammad Chasanuddin, yang berjudul “kawin tungkep” yang hampir sama dengan proses perkawinan pada umumnya, hanya saja dalam beberapa kasus dalam pengucapan sighat akad nikah masih

⁹ Ali Gufron, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian “(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁰ Muhammad Hilkhani, “Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1997). Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹¹ Abdus Salam, Kawin Paksa (Studi Komparasi atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2006).

terdapat unsur ketidakrelaan pelaku (lebih-lebih dari pihak laki-laki). Bukan berarti pelaku menolak diadakannya proses perkawinan tersebut, hanya saja sebenarnya pelaku membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan perkawinan tersebut. Karena masih banyak pelaku yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan dia khawatir tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga.¹²

Dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun kemukakan di atas maka topik yang penyusun bahas belum dibahas, oleh karena itu skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa, serta dasar hukum dan pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin paksa dan tinjauan hukum Islam tentang dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik di sini merupakan landasan teori yang digunakan penyusun sebagai pedoman untuk memecahkan masalah tentang perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta.

¹² Muhammad Chasanuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap “kawin tungkep” di Desa Ringin Harjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki arti yang positif dan mengandung nilai-nilai sakral (suci) dan kokoh. Allah SWT berfirman :

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثا قًا غليظا¹³

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh. Namun tidak demikian apabila secara manusiawi ikatan perkawinan dalam keluarga itu menjadi mustahil untuk dipertahankan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan itu sajalah perceraian diizinkan dalam Syari'ah. Apabila keadaan itu timbul, seseorang hendaknya tetap mencamkan dalam hatinya bahwa melalui perkawinan itu dia telah membuat janji ikatan yang suci (*mīṣaqān galīzan*).¹⁴

Di sisi lain Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling dapat mengenal antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

فجعل منه الز و جين الذ كر والأنثى¹⁵

Talak (*cerai*) sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti yang dikatakan oleh Sarakhsi, talak

¹³ An-Nisā' (4). 21.

¹⁴ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, alih bahasa, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 303.

¹⁵ Al-Qiyāmāh, (75): 39.

itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami atau inisiatif isteri.¹⁶

ابغض الحلال الى الله الطلاق.¹⁷

Berdasarkan Hadis tersebut, perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali perceraian tersebut merupakan pintu darurat yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan dengan berbagai upaya perdamaian baik melalui mediator maupun melalui hakam dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis.¹⁸

Selanjutnya bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan jika salah satu tidak menyetujui maka perkawinan dapat dibatalkan atau perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yaitu “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Kemudian apabila suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin persetujuan dari wanita yang akan kawin, maka perkawinan tersebut boleh dibatalkan, keterangan ini berdasarkan bunyi hadis berikut :

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 206.

¹⁷ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirūt: Dār al-Fikr,, t.t). II: 225, hadis No. 2718, “Bab aṭ-Ṭalāq,” Bab fī karāhiyyah aṭ-Ṭalāq”, diriwayatkan Ibn Umār.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباه زوجها وهي ثيب فكر هت ذلك فأنت النبي
صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها¹⁹

Di Indonesia, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

¹⁹ Imām as-Şindī, *Sunan an-Nāṣā'i bi Syārhi al-Hāfidz Jamālūddin as-Suyūti*, Kitāb an-Nikāh, cct. I (Beirūt: Dār al-Ma'rifāh, 1991 M/1441 H), VI: 394-395.

²⁰ Pasal 19.

6. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Karena melanggar takliq- talaq
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

Putusnya hubungan perkawinan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa Perkawinan dapat diputus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas Putusan Pengadilan.²²

Kemudian disebutkan pula dalam KHI Pasal 16:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas, jika dikaitkan dengan kasus perceraian yang penyusun teliti, terlihat bahwa kawin paksa sebagai alasan perceraian tidak termasuk dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Sedangkan di sisi lain jika perceraian itu tidak dilangsungkan maka akan menimbulkan penderitaan pada masing-masing pihak (baik Penggugat maupun Tergugat).

²¹ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116.

²² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38

Terkait dengan hal tersebut, seorang Hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) di mana dalam memutuskan suatu perkara seorang Hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang dan juga Hukum Islam.

Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian, akan tetapi juga tidak memberi ruang yang luas bagi perkara perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itulah Islam membolehkan perceraian.

Maslahat merupakan sesuatu hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam penetapan suatu hukum. Karena secara esensial, hukum tersebut juga diberlakukan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga menjadi sangat janggal apabila hukum yang diberlakukan bagi manusia, namun malah memberikan madharat bagi kelangsungan hidup manusia sebagai *mukallaf*.

Meskipun terdapat penggunaan terminologi yang berbeda di kalangan ahli ushul, namun mayoritas mereka sepakat bahwa *masalahah* bisa dijadikan salah satu alat untuk menetapkan hukum. Dalam hal ini tentunya permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya dari nas. Menurut Imam Malik, ada tiga batasan operasional agar suatu *masalahah* bisa dijadikan pertimbangan hukum, yaitu: *pertama*, *masalahah* tersebut harus *rasionable* (mas'qul) dan *relevant* (munasib) dengan kasus hukum yang telah ada ketetapanannya. *Kedua*, *masalahah* harus bertujuan memelihara sesuatu yang bersifat *darruriy* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-harraj*), dengan cara

menghilangkan *masyaqqat* dan *madharat*. Ketiga, *masalahah* tersebut harus sejalan dengan *maqāsid as-syarī'ah*. Adapun kaidah fiqhiyyah yang relevan dengan teori masalah ini yakni:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.²³

Dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu dan menelaah secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkara Hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja, sebagaimana firman Allah SWT:

يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين.²⁴

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa hakim sebelum memutuskan perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) agar terdapat suatu kepastian dan kebenaran.²⁵ Dan Hakim dalam hal ini akan mempermudah dalam memutuskan perkaranya, dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan, sebagaimana kaidah fiqih:

اليقين لا يزال بالشك.²⁶

²³ H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidāh-qaidāh Fiqh (Qowāid al-Fiqhiyyāh)*, cet.ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 212.

²⁴ Al-Hujūrāt, (49): 6.

²⁵ Fathur Rahaman, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*, Kata Pengantar oleh Mukhtar Yahya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 52.

²⁶ H Asjmuni A. Rahman, (*Qaidāh-qaidāh Fiqih*, hlm. 140).

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini hakim meletakkan dasar putusannya, dan juga dapat mangantisipasi gugatan-gugatan yang tidak berdasarkan pada suatu yang tidak realistis.

Islam memeperbolehkan diputusnya perkawinan (perceraian) oleh suami atau isteri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji tetapi bila keadaan mereka menemukan jalan buntu untuk memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka dalam keadaan seperti ini pemutusan perkawinan (perceraian) menjadi hal wajib.²⁷

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (*hak ijbār*), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbār* (wali *mujbir*) hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.
2. Anak perempuan yang *dijbār* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
3. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang *dijbār*.
4. Calon suami yang dijodohkan harus kufu', setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang (bobot, bebet, dan bibit) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara suami dan istri.

²⁷ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet 1, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 40.

5. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah mahar misil, yakni mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial si perempuan.
6. Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.²⁸

Adapun dasar dan kebolehan ayah memaksakan perempuan tanpa izin perempuan yang bersangkutan, menurut as-Syāfi'i, adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun. Hadis tersebut berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت نكحني النبي وأنا ابنت ست أو سبع وبنا بي وأنا ابنت تسع^{٢٩}

Adapun pendapat Abū Hanifāh, persetujuan wanita (calon isteri) gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak. Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut Abū Hanifāh adalah pertama, kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seseorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena sang calon tidak menyetujui, yakni kasus yang menimpa al-Khānsa'ā. Dasar kedua

²⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-93.

²⁹ Al-Būkhārī, *Sāhiḥ al-Būkhārī*, "Kitāb al-Manāqib", Hadis no. 3605, (Beirūt: Dār al-Fīkr, t.t.), diriwayatkan dari 'Aisyah.

yang digunakan Abū Hanifāh hadis tentang gadis tidak boleh dipaksa, jika dia menolak. Adapun hadis tersebut, sebagai berikut:

أَلْتَيْبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكْرَتُهَا³⁰

Konsep *ijbār* lahir berkenaan dengan pemahaman para ulama terhadap hadis Nabi yang berbicara tentang keterlibatan wali dalam pernikahan. Salah satu hadis yang kerap dijadikan landasan hukum *ijbār* adalah: “Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedang perawan dimintakan persetujuan atas dirinya”.³¹

Dalam memahami hadis tersebut, para ulama secara umum terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan untuk gadis ayahnya lebih banyak berhak atas dirinya. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah anak perempuan gadis dianggap tidak atau belum berpengalaman dalam masalah pernikahan dan wali (ayah atau kakek) dianggap sebagai pihak yang paling berpengalaman di dalamnya. Oleh karena itu, menurut kelompok pertama ini, wali mempunyai hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki, walaupun anak perempuan tersebut tidak merestuinnya. Adanya pemahaman demikian berdasarkan metode yang mereka gunakan, yakni *Māfhūm mukhālafah* (pemahaman kontradiktif) terhadap

³⁰ Ibnū Ḥajār Al-‘Asqalānī, *Bulugūl Marām*, “Kitāb al-Nikāh”. Hadis no. 1012, cet. ke-25, (Bandung: Diponegoro, 2001), diriwayatkan Mūsliḥ, dari Ibn ‘Abbās.

³¹ Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak kalangan dalam kitab-kitab Kanonik, seperti Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, IV:11; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb Nikāh, no. 1026; al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Kitāb Nikāh, no. 3208, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb Nikāh, no. 1795; dan lain sebagainya. Dalam beberapa bentuk periwayatan lain terdapat tambahan, “*Diamnya perawan adalah petunjuk persetujuan*”. Lihat, al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb Nikāh, III: 416.

hadis di atas. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah ulama Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, dan Ḥanabilah.³²

Kelompok kedua adalah ulama Ḥanafiiyyah yang berpendapat bahwa wanita lebih berhak pada dirinya daripada walinya, baik janda maupun gadis yang sudah dewasa. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, wanita yang sudah dewasa harus dimintai ijin dan kerelaanya. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah karena *Syāri'* memberikan hak kepada wali untuk menikahkan perawan yang belum dewasa didasarkan pada *'illat ṣigār* (belum *bāligh*/belum dewasa). Karena belum dewasa inilah yang menyebabkan perempuan dianggap belum cakap atau (bodoh) dalam urusan nikah dan akibatnya, bukan *bakarah* (keperawanan) sebagai alasan bolehnya *ijbār*. Karena itu, menurut kelompok ini perempuan yang dewasa meskipun harus dimintai ijin dan kerelaanya. Sedangkan bagi janda namun masih kecil, disamakan dengan perawan yang kecil, dalam artian dia pun bisa dinikahkan tanpa ijinnya (di-*ijbār*).³³

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hak *ijbār* bagi gadis dan janda, namun semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu untuk kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak perempuan dari kesewenang-wenangan calon suami yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini dilakukan mengingat perempuan mudah dirayu dan belum cukup pengalaman. Namun pada perkembangannya, *ijbār*

³² Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah al-Ṣaqāfah al-Dīniyyah, 2005), hlm. 28-31

³³ *Ibid*, hlm. 26-27.

didistorsi maknanya dari yang sebelumnya sebagai upaya perlindungan wali kepada anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan. Bahkan, tidak jarang mengarah kepada pemaksaan kehendak wali kepada anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi wali tersebut, sekalipun yang bersangkutan tidak menyetujuinya.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan usaha *Preskriptif* yaitu mengikut sertakan cara-cara atau prosedur selama proses penelitian untuk menganalisis perkara ini yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.

3. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul *skripsi* yang penyusun ajukan, maka untuk dapat memperoleh data yang jelas dan valid keterkaitannya dengan kasus perceraian karena kawin paksa, penyusun mengambil lokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, apakah masalah tersebut sesuai dengan hukum Islam apa tidak.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perceraian.

5. Pengumpulan Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yaitu berkas perkara berupa putusan Hakim terhadap putusan perkara perceraian karena kawin paksa No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.
2. Data sekunder yaitu: *Interview* (wawancara), yaitu dengan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab³⁴. Adapun yang menjadi objek wawancara adalah para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian karena kawin paksa No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk. dan dari penelusuran serta pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, cet ke-4, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM), hlm. 193.

dengan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena kawin paksa.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat secara mendalam Putusan Pengadilan Agama terkait dengan perkara perceraian karena kawin paksa, dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin paksa, di samping berfikir secara induktif, digunakan juga metode deduktif, yaitu bagaimana hukum Islam atau yuridis melihat perceraian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan penelitian ini penyusun membagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun dengan sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab pertama : Merupakan pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri enam sub bab, yaitu : Latar belakang masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua : Dibahas tentang tinjauan umum tentang perceraian dan kawin paksa, yang berisi tentang : pengertian perceraian, sumber dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk perceraian, rukun dan syarat perceraian, dan selanjutnya tentang kawin paksa, yang berisi tentang : pengertian kawin paksa dan hukum kawin paksa.

Bab ketiga : Merupakan deskripsi gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa dalam perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA. Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta, putusan perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim dalam menangani perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.

Bab keempat : analisis terhadap perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi : Analisis Terhadap Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Dalam Putusan No. 291/Pdt. G/2010/PA. Yk.

Bab kelima : Merupakan bab penutup dan terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan maka secara garis besar dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa yang diterima dan diputuskan Pengadilan Agama Yogyakarta yang paling banyak terjadi adalah hamil di luar nikah, dan kemudian faktor lain adalah silaturahmi kedua keluarga yaitu mempererat dan memperkuat tali persaudaraan antara kedua keluarga dengan menikahkan anak mereka, dan khususnya pada perkara ini adalah perilaku dari Penggugat yang dalam berpacaran selalu berganti-ganti pasangan sehingga orang tua Penggugat menjodohkan Penggugat dengan Tergugat.
2. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam putusan perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA. Yk. Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama, mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Adapun dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim, adalah Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dan PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Kitab *al-Anwār* Juz II, hlm. 55 dan kitab *Iqnā'* Juz II, hlm. 133. Sementara pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim, Yaitu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh

orang tua Penggugat, dan pernyataan atau jawaban dari Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

3. Dari Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim menurut penyusun telah sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dapat dilihat bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah menggunakan dalil-dalil nash dan kaidah fiqh, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada kaidah fiqh yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلْقَةَ

Disamping itu Hakim juga mempertimbangkan *kemaslahatān* guna untuk menghindari terjadinya *kemudharatān* yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengadilan Agama

Hendaknya para Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta lebih bersungguh-sungguh menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak sebagai suami isteri agar mengurungkan niatnya untuk bercerai.

2. Kepada Masyarakat Umum

Bagi setiap pasangan suami isteri, hendaknya lebih sabar, tenang dan bermusyawarah terlebih dahulu dalam lingkup keluarga agar mengurungkan niatnya untuk berpisah atau bercerai sebelum berujung ke Pengadilan Agama

ketika terdapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga diharapkan memperkecil peluang perceraian.

Kepada para orang tua hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu kepada anaknya apakah anaknya benar-benar rela dan mau untuk melaksanakan pernikahan dengan orang yang telah menjadi pilihan orang tua dan jangan memaksakan kehendaknya dengan mengorbankan kebahagiaan seorang anak hanya untuk tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* : Semarang: Karya Toha Putera, 1996.

Hadis/ Ulumul Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al, *Bulugul al-Māram*, cet. ke-25, Bandung: Diponegoro, 2001.

At-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmīdzi*, Makkah: Dār al-Fikr, t.t.

Būkhārī, Al-Iman al-Hāfīz, Abī 'Isā Muhammad Ibnu 'Isā Ibnu Surrah, *Sāhih al-Būkhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Dāwūd, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām Āsyaukānī, *Nāilul al-Aūtor Syārḥ Mūntāqol Akhbār min Ahadīṣi Ṣāyidi al-Akhyār*, Kitāb an-Nikāh, Hādīs no. 2663, Kairo, Dār al-Hādīs, 2005 M/1426 H, Diriwayatkan oleh Jama'āh.

Fikih/ Usul Fikih

Chasanuddin, Muhammad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap “kawin tungkep” di Desa Ringin Harjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul” Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Gandur, Ahmad, *at-Ṭalāq fī as-Syāriah al-Islamiyyāh wa al-Qānun*, cet.I, Meşir: Dār al-Ma'ārif, 1967.

Gufon, Ali, Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian, Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Hakim, Abd al-Hāmid, *Mabadi' Awwaliyyah*, Nusantara, Bukit Tinggi, 1956.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah*, alih Bahasa, Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hawari, Dadang, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, PT, 1995.
- Hilkhani, Muhammad, *Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1997*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayah al-ahyār fī Hālli Ghayāh al-Ikhtishār*, Surabaya: Dār al-Kitāb al-Islami, tt.
- Jaziri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'alā al-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dār al-Irsyād, 1969.
- Khudari, Muhammad al-, *Ushul al-Fiqh*, Beirut; Dār al-Fikr, 1988 M./ 1409 H.
- Mas'udi, Masdar, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1997.
- Mughniyah, Muhammad, Jawad, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa, Masykur A.B dkk Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad, Husein, *Pesantren Mengkritisi KB dan Aborsi*, Seri Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nasution, Prof. Dr. Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.
- Nuruddin, Amiur, dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum perdata di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Rahaman, Fathur, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*, Kata Pengantar oleh Mukhtar Yahya, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Rahman I Doi, Abdur, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, alih bahasa, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih Qāwaid al-Fiqhiyāh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, 14 Jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Salam, Abdus, *Kawin Paksa (Studi Komparasi atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Şindī, Imām as, *Sunan an-Nāsā'i bi Syārhi al-Hāfidz Jamālūddin as-Suyūti*, Kitāb an-Nikāh, cet. I (Beirūt: Dār al-Ma'rifāh, 1991 M/1441 H), VI: 394-395.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sosroatmodjo dan .A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Kencana 2006.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

Lain-lain

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Penigkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, cet 4, Yogyakarta : Faku Psikologi UGM.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta Pustaka Kartini, 1997.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 1997.
- Latif, H. M. Djamil, *Aneka Perceraian di Indonesia*. cet. ke-II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Mahayana, Maman S. dkk, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus, Arab-Indonesia*, cet. ke-14 Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet 1, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991. Penerbit Kanisius.1990.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-5, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t. 1989.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,

